



PUTUSAN

NOMOR : 58/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : HENGKY JACOB DANO alias ACO ;-----

Tempat lahir : Rote ;-----

Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 8 Mei 1984 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tingal : Jln. Sukabakti, RT. 1/RW 1. Kel. Kuanino Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

---- **Terdakwa tidak ditahan ;-----**

---- **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

--- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 April 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 01 Februari 2013 Reg. Perk. No. PDM- 016/KPANG/01.13 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : --

Bahwa ia terdakwa Hengky Jacob Dano alias Aco pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di ruangan

persuratan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persuratan Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTT di Jalan Jend. Suharto No. 57 A Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kora Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap MARINI SAMOSIR (saksi korban) yang adalah PNS pada kantor LPMP Propinsi NTT yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Marini Samosir (saksi korban) masuk ke ruang persuratan kantor LPMP propinsi NTT untuk meminta nomor surat kepada Anis Tapatab, dan pada saat itu terdakwa juga berada didalam ruangan tersebut menatap mata saksi korban dengan tatapan yang sinis atau tidak wajar sehingga membuat saksi korban menjadi risih lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Ko kenapa lu lihat begitu?" , dan dijawab oleh terdakwa "Ko kenapa beta lihat lu begitu?". selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa "kenapa lu panggil beta begitu?", lalu dijawab oleh terdakwa "Ko kenapa beta panggil lu begitu", kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "Ko lu pung sonde sopan lae" dan dijawab oleh terdakwa "ko beta pung hak panggil lu, lalu terdakwa mendekati saksi korban dengan maksud herndak memukulnya lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "berkelahi dengan perempuan itu bencong" lalu dijawab oleh terdakwa" apa, apa lu bilang" dan dijawab oleh saksi korban "kalau berkelahi dengan perempuan itu bencong" dan dijawab oleh terdakwa " lu perempuan sonde bae" dan oleh karena itu pertengkaran tersebut semakin hangat maka datanglah Arifin dan Damianus Iku berusaha untuk meleraikan keduanya, namun oleh karena terdakwa sudah terlampau emosi maka terdakwa mendorong saksi

korban.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga tersandar dilemari di ruangan tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang sudah terkepal secara berulang kali ke bagian wajah serta lengan kiri dan kanan saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada ujung mata kanan dengan ukuran dua koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter, kemerahan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran 4 cm kali 0,5 cm, dan memar dilengan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm dengan kesimpulan pemeriksaan pisik ditemukan bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan dan memar dilengan kiri akibat kekerasan tumpul, sesuai hasil visum et revertum No. R/163/VER/X/2012/Dokpol tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Irmayanto, dokter pada RS Polri Kupang ;---

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 356 ke-2 KUHP ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 No. Reg. Perk. PDM-16/KPANG/01.013 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Hengky Jacob Dano Alias Aco, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap seorang PNS yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah" , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;---
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 April

2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KPG menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas HENGKY JACOB DANO als. ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam jabatan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat peristiwa pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 07/Akta Pid/2013/PN.KPG ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 April 2013 Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 April

2013.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut diterima dan dibenarkan maka dikawatirkan tidak akan ada Pegawai Negeri Sipil yang ditahan apabila melakukan tindak pidana dan pertimbangan semacam itu dikawatirkan juga akan dianut oleh Hakim-Hakim lainnya dikemudian hari dalam menjatuhkan putusannya ;-----
2. Bahwa seharusnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kupang, lebih menitikberatkan kepada perlindungan korban, karena korban adalah seorang perempuan yang lemah sehingga patut untuk mendapat perlindungan dari perbuatan terdakwa ;-----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga seharusnya pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point satu memori banding tentang alasan diajukannya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang, adalah sesuatu yang patut dikesampingkan, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk tidak menahan saya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.KPG, bukan semata-mata agar saya dapat menjalankan tugas-tugas Negara yang adalah lebih penting tetapi juga didasarkan karena saya sebagai terdakwa, juga merupakan korban dari apa yang dilakukan Saudari Marini sehingga keputusan Pengadilan Negeri Kupang untuk tidak menahan saya, telah mencerminkan asas keadilan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;-----
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point dua memori banding, bahwa korban adalah seorang perempuan yang lemah sehingga patut mendapat perlindungan, patut dikesampingkan karena juga terdapat banyak tindakan kekerasan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh perempuan baik dalam Rumah Tangga maupun masyarakat;-----
3. Bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa adalah tepat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan korban, karena terdakwa juga merupakan korban dari tindakan yang dibuat oleh saudari Marini terhadap diri saya, sesuai surat Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pen.Pid.CR/2013/PN.KPG (terlampir);-----
--- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 April 2013, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa

Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang sebut dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

---- Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji terhadap seorang perempuan yang sekantor di LPMP yang seharusnya terdakwa menghormati teman sekantornya dan bukannya saling mengejek dan memukul ;-----

---- Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah penganiayaan dalam jabatan akan tetapi perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban karena emosional pribadi yang didahului mengatai atau saling mengejek karena antara terdakwa dan saksi korban sama-sama karyawan di kantor LPMP ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013 tanggal 12 April 2013 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini ;-----

---- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;-----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam

kedua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

— Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 356 ayat (2) KUHP, Pasal 14 (1) KUHP, dan Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 April 2013 sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----
 - Menyatakan Terdakwa HENGKY JACOB DANO alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH** sebagai Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** dan **YUSUF, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 58/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH

NASARUDDIN TAPPO, SH

T T D

2. YUSUF, SH

PANITERA PENGGANTI

T T D

BIDA HEREWILA

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= H. MUNAUWIR KOSSAH, SH, MM =
NIP : 19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)